

## **KEDUDUKAN JAMINAN DALAM SENKETA PEMBIAYAAN SYARIAH PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Restudyani**

Program Studi Magister Ilmu Hukum, Pascasarjana  
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta  
Jangkang, Widodomartani, Ngemplak, Sleman, Yogyakarta, 55584  
Email : restudyani@gmail.com

### *Abstrak*

Kasus sengketa akad pembiayaan syariah yang terjadi di Pengadilan Agama Wilayah Yogyakarta, dalam kasus ini terjadi di Pengadilan Agama Sleman, dimana Penggugat (KSSU BMT Mitra Usaha Mulia) menggugat Tergugat yang tidak melaksanakan kewajibannya (wanprestasi) sebagaimana tertuang dalam Akad Pembiayaan *Al-Murabahah* Nomor 03.301.01215/BMT/Ak/2013 dan Nomor 03.301.01235/BMT/Ak/2013. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimanakah kedudukan jaminan dalam akad pembiayaan syariah menurut madzhab-madzhab dalam hukum Islam, serta Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah terkait dengan jaminan dalam sengketa pembiayaan syariah pada putusan Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan dari permasalahan ini adalah agar dapat diketahui bagaimanakah kedudukan jaminan menurut hukum Islam dan hukum Perdata menyangkut masalah dalam penelitian ini. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif atau doktrinal. Untuk mendapatkan data yang akurat, penulis melakukan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum baik hukum primer, sekunder maupun tersier. Adapun narasumber dalam dalam penelitian ini adalah Hakim yang memutus perkara. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap kasus Nomor 767/Pdt.G/2016/PA.Smn, maka kedudukan jaminan dalam perkara tersebut adalah tidak menyatakan sah dan berharganya jaminan, semua jaminan tidak bisa dilelang / dieksekusi, karena hakim hanya menyatakan bersalah dan Tergugat dihukum untuk membayar pelunasan pokok pinjaman dan margin kepada Penggugat. Dalam hal ini kedudukan kreditur menjadi lemah. Sedangkan putusan hakim dalam perkara ini sudah benar karena akad pembiayaan murabahah merupakan akad yang tidak mengharuskan adanya jaminan. Kedudukan jaminan dalam pembiayaan *murabahah* apabila kita tinjau dari aspek regulasinya, dalam hal ini adalah ketentuan Fatwa DSN-MUI yang menjadi dasar pedoman perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya, dalam Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan *Murabahah* Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dinyatakan bahwa: “Jaminan dalam *Murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya dan bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.” Menurut Fatwa DSN-MUI tersebut, pada dasarnya dalam pembiayaan *Murabahah*, jaminan merupakan hal yang dibolehkan dan bukanlah merupakan hal/sesuatu yang pokok yang harus ada dalam pembiayaan *Murabahah*. Adanya jaminan dalam perbankan syariah khususnya dalam pembiayaan *Murabahah* hanya untuk memberikan kepastian kepada pihak *ba’i* bahwa pihak *musytari* dalam pembiayaan *Murabahah* akan serius dengan pesannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan di muka. Berdasarkan ketentuan tersebut maka kedudukan jaminan bukanlah untuk men-cover atas modal yang dikeluarkan oleh bank dan jaminan bukanlah hal yang prinsip/pokok pada pembiayaan *Murabahah*, dalam artian pembiayaan *Murabahah* tanpa jaminan sudah dapat disetujui/berlaku.

**Kata Kunci :** *Jaminan, Akad Pembiayaan Syariah, putusan hakim dan Kewenangan Hakim Pengadilan Agama*

## 1. Pendahuluan

Kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah yang dilakukan oleh lembaga keuangan syariah dalam operasionalnya diwujudkan dalam berbagai macam produk pembiayaan. Menurut pasal 1 butir (25) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudharabah* dan *musyarakah*, sewa menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiya bittamlik*, jual beli dalam bentuk piutang *murabahah*, *salam* dan *istisna*, pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qardh* dan sewa menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multi jasa.

Pada umumnya bank atau lembaga keuangan lainnya tidak akan berani memberikan pembiayaan yang sumbernya dari dana masyarakat kepada masyarakat yang membutuhkannya tanpa adanya jaminan. Adapun peranan penting dari jaminan tersebut adalah guna memberikan hak dan kekuasaan kepada bank selaku kreditur untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan tersebut, apabila pihak debitur cidera janji tidak membayar kembali hutangnya pada waktu yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

Salah satu masalah hukum yang belum tuntas penanganannya adalah masalah di bidang hukum jaminan. Hukum jaminan memiliki kaitan yang sangat erat dengan bidang hukum benda dan bidang hukum perbankan. Dalam bidang perbankan, hukum jaminan kaitannya terletak pada fungsi perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dalam bentuk kredit yang mana merupakan tulang punggung bagi dunia usaha dan pembangunan ekonomi suatu negara.

Bank dan lembaga keuangan lainnya di dalam menyalurkan pinjaman (kredit) mempunyai tingkat resiko yang sangat tinggi, sehingga sudah selayaknya bertindak ekstra hati-hati dan obyektif dalam menyetujui atau menolak permohonan pinjaman (kredit) oleh pihak debitur. Oleh karenanya untuk mengamankan pengembalian dana yang disalurkan perlu dilakukan pengikatan jaminan.

KUHPerdata telah memberikan pengamanan kepada kreditur dalam menyalurkan kredit kepada debitur, yakni dengan memberikan jaminan khusus berupa kebendaan yang diminta oleh bank dalam penyaluran kredit merupakan realisasi dari prinsip kehati-hatian perbankan.

Jaminan kebendaan memiliki posisi paling penting dan strategis dalam penyaluran kredit bank. Jaminan kebendaan yang paling banyak diminta oleh bank adalah berupa

tanah karena secara ekonomi tanah mempunyai prospek yang menguntungkan. Jaminan yang oleh lembaga perbankan dianggap paling efektif dan aman adalah tanah dengan jaminan hak tanggungan. Perspektif tersebut didasari oleh adanya kemudahan dalam mengidentifikasi obyek hak tanggungan, serta jelas dan pasti dalam eksekusinya. Perspektif yang lain bahwa hutang yang dijamin dengan hak tanggungan harus dibayar terlebih dahulu dari tagihan lainnya dengan uang hasil pelelangan tanah yang menjadi obyek hak tanggungan. Pertimbangan lain karena sertifikat hak tanggungan mempunyai titel eksekutorial, dan yang lebih penting hak tanggungan telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996.

Dalam perbankan, perjanjian kredit yang tidak diikuti dengan perjanjian Hak Tanggungan akan mempunyai resiko yang tinggi terhadap bank itu sendiri (kreditur). Kreditur pemegang Hak Tanggungan mempunyai preferensi terhadap hak tanggungan yang dipegangya. Dalam perjanjian Hak Tanggungan disebutkan bahwa apabila debitur wanprestasi, kreditur dengan kekuasaannya sendiri dapat menjual obyek hak tanggungan sebagai salah satu ciri preferensi hak tanggungan. Kreditur diberikan hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri sesuai dengan yang telah diperjanjikan dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan untuk dijual melalui pelelangan umum. Di samping itu kreditur juga mempunyai hak memohonkan kepada pengadilan untuk mengeksekusi hak tanggungan berdasarkan sertifikat hak tanggungan.

Jaminan kebendaan yang sering diminta bank selain tanah adalah jaminan yang berupa benda bergerak, misalnya mobil dan kendaraan bermotor. Untuk jaminan berupa benda bergerak diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang fidusia. Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan sebuah benda di mana hak kepemilikannya masih dalam kekuasaan pemilik benda tersebut.

Dalam prakteknya, penerapan akad pembiayaan tidak selamanya sempurna, baik di mata masyarakat pengguna jasa pembiayaan (nasabah) maupun lembaga keuangan syariah itu sendiri, sehingga menimbulkan rasa ketidakpuasan nasabah maupun lembaga keuangan syariah. Banyak permasalahan yang timbul dari penerapan akad pembiayaan syariah. Permasalahan tersebut dapat menimbulkan sengketa antara kedua belah pihak yaitu masyarakat selaku nasabah dan lembaga keuangan syariah tersebut. Ada beberapa sengketa yang bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak itu sendiri dan ada pula sengketa yang tidak bisa diselesaikan oleh kedua belah pihak yang terikat pembiayaan syariah tersebut sehingga ujungnya harus diselesaikan melalui Peradilan Agama.

Peradilan Agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dalam perubahan pertama Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Ahmad Mujahidin, 2010: 16).

Secara garis besar penyelesaian sengketa ekonomi syariah, terbagi kepada dua bagian, yaitu : sengketa dalam perbankan syariah dan non perbankan. Penyelesaian sengketa perbankan syariah diatur oleh 2 undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (Pasal 49) dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah disebutkan :

- (1) Penyelesaian sengketa perbankan syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Agama.
- (2) Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi akad.
- (3) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah.

Penyelesaian sengketa ekonomi syariah sebagaimana dimuat dalam Pasal 49 huruf *i* selain perbankan syariah, yaitu lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pension lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah, adalah kewenangan mutlak (absolut) Pengadilan Agama.

Ada beberapa kasus sengketa ekonomi syariah di wilayah Yogyakarta yang berperkara di Pengadilan Agama di wilayah Yogyakarta. Salah satunya adalah perkara sengketa antara BMT MITRA USAHA MULIA dengan nasabahnya yang bernama TUYANTO. Keduanya telah melakukan kesepakatan pembiayaan dengan akad murabahah dengan jaminan berupa satu unit mobil Honda jazz, dimana akhirnya pihak nasabah tidak mampu memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran sehingga pihak BMT MITRA USAHA MULIA menyerahkan penyelesaian perkara tersebut di

Pengadilan Agama Sleman yang mempunyai kewenangan menyelesaikan sengketa tersebut di Pengadilan Agama wilayah Yogyakarta.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai jaminan. Permasalahan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu Bagaimanakah kedudukan jaminan dalam akad pembiayaan syariah menurut madzhab-madzhab dalam hukum Islam dan Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam memutus perkara ekonomi syariah terkait dengan jaminan dalam sengketa pembiayaan syariah pada putusan Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta.

## **2. Metode Penelitian**

### **Tipe Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian hukum normatif dilakukan dengan jalan mengadakan penelitian kepustakaan terhadap berbagai bahan hukum yang relevan, baik melalui bahan hukum primer, yang diperoleh dari sejumlah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah serta fatwa-fatwa DSN MUI. Penelitian terhadap bahan hukum sekunder diperoleh dari data pustaka, dan penelitian melalui bahan hukum tersier yang diperoleh dari kamus atau ensiklopedia.

Selain menggunakan metode penelitian hukum normatif, dalam penelitian ini juga digunakan penelitian lapangan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama se-wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini dibedakan dalam 2 (dua) teknik, yaitu :

- a. Pengumpulan data berdasarkan metode penelitian hukum normatif (penelitian kepustakaan) yang merupakan sumber data sekunder, data yang dikumpulkan merupakan himpunan dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.
  - 1). Bahan Hukum Primer, merupakan bahan pustaka yang berisikan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari :
    - a). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syari'ah.
    - b). Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

- c). Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.
  - d). Fatwa DSN MUI Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Murabahah*.
- 2). Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum perundang-undangan lainnya yang terkait dengan bahan hukum primer dan dapat membantu untuk proses analisis tentang konsep jaminan pada transaksi pembiayaan syariah.
  - 3). Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.
- b. Penelitian lapangan yang merupakan sumber data pencarian, melalui pengumpulan data responden dan sampel. Penelitian ini menggunakan penelitian khusus untuk satu sumber data lapangan, yakni Pengadilan Agama se-wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan menelaah putusan-putusan hakim terkait penyelesaian sengketa ekonomi syariah dan mengadakan wawancara secara langsung kepada hakim pemutus perkara ekonomi syariah selaku responden. Data yang diperoleh dari penelitian lapangan ini, kemudian dicocokkan dengan berbagai ketentuan hukum baik menurut sistem Hukum Ekonomi Syariah, fatwa DSN MUI maupun menurut Undang-Undang No. 21 Tahun 2008.

### **Analisis Data**

Analisis data pada penelitian ini bersifat deskriptif, maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Di sini peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut.

## **3. Pembahasan**

### **Kedudukan Jaminan dalam Akad Pembiayaan Syariah Menurut Madzhab-Madzhab dalam Hukum Islam**

#### **1) Madzhab Syafi'i (Syafi'iyah)**

Ulama Syafi'iyah mendefinisikan kedudukan jaminan (*Ar Rahn*) sebagai berikut, yaitu menjadikan *al-'Ain* (barang) sebagai *watsiiqah* (jaminan) utang yang barang itu digunakan untuk membayar utang tersebut (*al-Marhuun bihi*) ketika pihak *al-Madiin* (pihak yang berutang) tidak bisa membayar utang tersebut. Kalimat “menjadikan *al-'Ain*” mengandung pemahaman bahwa kemanfaatan tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu yang digadaikan (*al-Marhuun*), karena kemanfaatan sifatnya habis dan rusak, oleh karena itu tidak bisa dijadikan sebagai jaminan (Wahbah Az-Zuhaili, 2007:107).

## 2) Madzhab Hambali (Hanabilah)

Jaminan (*Ar Rahn*) yaitu harta yang dijadikan sebagai *watsiiqah* (jaminan) utang yang ketika pihak yang menanggung utang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut dibayar dengan menggunakan harga hasil penjualan harta yang dijadikan *watsiiqah* tersebut.

## 3) Madzhab Maliki (Malikiyyah)

Ulama Malikiyyah mendefinisikan *Ar Rahn* sebagai berikut, sesuatu yang *mutamawwal* (berbentuk harta dan memiliki nilai) yang diambil dari pemiliknya untuk dijadikan *watsiiqah* utang yang *laazim* (keberadaannya sudah positif dan mengikat) atau yang akan menjadi *laazim*. Maksudnya suatu akad atau kesepakatan mengambil sesuatu dari harta yang berbentuk *al-‘Ain* (barang, harta yang barangnya berbentuk konkrit) seperti harta yang tidak bergerak seperti tanah dan rumah, juga seperti hewan dan barang komoditi, atau dalam bentuk kemanfaatan (kemanfaatan barang atau kemanfaatan tenaga dan keahlian seseorang) namun dengan syarat kemanfaatan tersebut harus jelas dan ditentukan dengan masa (penggunaan dan pemanfaatan suatu barang) atau pekerjaan (kemanfaatan seseorang berupa tenaga dan keahlian melakukan suatu pekerjaan), juga dengan syarat kemanfaatan tersebut dihitung masuk ke dalam utang yang ada. Disini, tanggungan utang yang ada harus bersifat *laazim*, seperti mengambil barang gadaian dari seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu (seperti penjahit misalnya) atau dari orang yang menyewa demi mengantisipasi munculnya klaim hilangnya barang (misalnya kain) yang akan dikerjakan (yang akan dijahit) atau barang yang disewa. Menurut ulama Malikiyyah, *al-Akhdzu* (mengambil) di dalam definisi *Ar Rahn* diatas, yang dimaksudkan bukanlah penyerahan secara nyata dan konkrit. Karena menurut mereka, penyerahan secara nyata dan konkrit bukan termasuk syarat terbentuknya *Ar Rahn*, bukan termasuk syarat sahnya, juga bukan termasuk syarat supaya *Ar Rahn* berlaku mengikat. Akan tetapi menurut mereka, *Ar Rahn* sudah terbentuk, sah dan berlaku mengikat hanya dengan ijab dan qabul, kemudian setelah itu, pihak *al-Murtahin* (yang menerima gadai) meminta untuk mengambil *al-Marhuun* (sesuatu yang digadaikan).

Dari penjelasan beberapa madzhab diatas, menurut penulis yang paling sesuai dengan kondisi pembiayaan syariah di Indonesia pada umumnya adalah Madzhab Syafi’i (syafi’iyyah) dan madzhab Hambali (Hanabilah), yaitu ketika pihak yang menanggung utang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut dibayar dengan menggunakan harta/barang yang dijadikan jaminan atau harga hasil penjualan harta yang dijadikan jaminan tersebut. Kemanfaatan dari barang jaminan tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu

yang digadaikan (*al-Marhuun*), karena kemanfaatan sifatnya habis dan rusak, oleh karena itu tidak bisa dijadikan sebagai jaminan. Umumnya barang yang dijadikan jaminan adalah bukti kepemilikan dari barang tersebut, misalnya yang dijaminakan berupa tanah atau rumah maka sertifikat yang di pegang oleh pihak pemberi utang senbagai jaminan atas utangnya bukan tanah atau rumah yang dikuasai oleh pihak pemberi utang untuk diambil manfaatnya dari tanah atau rumah tersebut. Hal itu juga berlaku apabila yang obyek jaminan berupa kendaraan bermotor atau mobil, yang di pegang oleh pemberi utang, dalam hal ini pihak bank syariah atau Unit-unit Usaha Syariah, adalah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) bukan kendaraan bermotor atau mobil tersebut yang dimanfaatkan oleh pihak pemberi utang.

### **Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Ekonomi Syariah Terkait dengan Jaminan dalam Sengketa Pembiayaan Syariah pada Putusan Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta.**

Sengketa yang tidak dapat diselesaikan, baik melalui perdamaian (*sulh*) maupun secara arbitrase (*tahkim*) akan diselesaikan melalui lembaga pengadilan. Menurut ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 jo Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara eksplisit menyebutkan bahwa di Indonesia ada 4 lingkungan lembaga peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan TUN.

Dalam Pasal 2 juncto Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 dinyatakan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syariah.

Dalam penjelasan Pasal 49 dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada Hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan pasal ini.

Peradilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 5 cabang, yaitu :

1. Pengadilan Agama Sleman
2. Pengadilan Agama Yogyakarta
3. Pengadilan Agama Bantul



4. Pengadilan Agama Wonosari

5. Pengadilan Agama Wates

Kelima cabang Peradilan Agama tersebut berinduk pada Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta. Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, data perkara ekonomi syariah yang ada di Pengadilan Agama se wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, penulis mengambil contoh perkara Nomor 767/Pdt.G/2016/PA.Smn, yaitu perkara wanprestasi yang dilakukan oleh Tuyanto selaku Tergugat dengan KSSU BMT Mitra Usaha Mulia selaku Penggugat. Dimana telah terjadi pembiayaan Murabahah (Nomor 03.301.01215/BMT/Ak/2013) pada tanggal 30 Maret 2013 sebesar Rp. 103.000.000,- (seratus tiga juta rupiah) dengan margin sebesar Rp. 28.325.000,- (dua puluh delapan juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah). Tergugat memberikan jaminan berupa satu unit mobil Honda Jazz dengan Nomor Polisi F 1 ST. Bahwa pada tanggal 10 April 2013 telah ditandatangani pula akad pembiayaan Murabahah yang kedua dengan Nomor 03.301.01235/BMT/Ak/2013 sebesar rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan margin sebesar Rp. 26.999.995,- (dua puluh enam juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu Sembilan ratus Sembilan puluh lima rupiah). Tergugat memberikan jaminan kedua berupa sebidang tanha pekarangan seluas 919 m<sup>2</sup> dengan SHM Nomor 04302 yang terletak di Cikalán Bangunjiwo Kasihan Bantul.

Penulis telah mencermati dan mempelajari isi putusan perkara Nomor 767/Pdt.G/2016/PA.Smn yang telah dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sleman yang menangani perkara tersebut dan menghubungkan dengan konsep jaminan sehingga putusan tersebut sudah benar karena dalam pertimbangan hukumnya menyatakan bahwa Penggugat (debitur) dapat menjual jaminan hutang yang tersebut diatas dengan menerima sejumlah uang baik secara tunai maupun secara pembayaran sejumlah uang melalui hasil mekanisme lelang didepan umum pada kantor lelang negara setelah putusan berkekuatan hukum tetap. Akad pembiayaan *murabahah* merupakan akad yang tidak mengharuskan adanya jaminan. Akan tetapi didalam amar putusannya, tidak menyatakan sah dan berharganya jaminan, semua jaminan tidak bisa dilelang / dieksekusi, karena hakim hanya menyatakan bersalah dan Tergugat dihukum untuk membayar pelunasan pokok pinjaman dan margin kepada Penggugat. Dalam hal ini kedudukan kreditur menjadi lemah. Kedudukan jaminan dalam pembiayaan *murabahah* apabila kita tinjau dari aspek regulasinya, dalam hal ini adalah ketentuan Fatwa DSN-MUI yang menjadi dasar pedoman perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya, dalam Fatwa DSN-MUI tentang Pembiayaan *Murabahah* Nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 dinyatakan bahwa:

“Jaminan dalam *Murabahah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya dan bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang.” Menurut Fatwa DSN-MUI tersebut, pada dasarnya dalam pembiayaan *Murabahah*, jaminan merupakan hal yang dibolehkan dan bukanlah merupakan hal/sesuatu yang pokok yang harus ada dalam pembiayaan *Murabahah*. Adanya jaminan dalam perbankan syariah khususnya dalam pembiayaan *Murabahah* hanya untuk memberikan kepastian kepada pihak *ba’i* bahwa pihak *musytari* dalam pembiayaan *Murabahah* akan serius dengan pesannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan di muka. Berdasarkan ketentuan tersebut maka kedudukan jaminan bukanlah untuk men-cover atas modal yang dikeluarkan oleh bank dan jaminan bukanlah hal yang prinsip/pokok pada pembiayaan *Murabahah*, dalam artian pembiayaan *Murabahah* tanpa jaminan sudah dapat disetujui/berlaku.

Menurut pendapat Bapak Drs. Wahyudi, SH, Msi selaku hakim Pengadilan Agama Sleman, sebelum memeriksa dan memutuskan perkara ekonomi syariah yang diajukan oleh pihak yang bersengketa, terkait mengenai masalah jaminan, hal-hal yang harus diperhatikan dan diperiksa adalah :

1. harus dilihat terlebih dahulu akad pembiayaannya
2. harus diteliti terlebih dahulu apakah perkara tersebut gugatannya sudah masuk dalam ranah melawan hukum atau belum
3. selanjutnya diperiksa apakah bank sudah melakukan perbuatan hukum terhadap jaminan tersebut.

Dalam akad syariah seperti juga yang berlaku dalam akad konvensional, jika nasabah tidak membayar maka jaminannya bisa langsung dieksekusi jika jaminannya diikat dengan benar. Oleh karena itu, dalam akad *murabahah* yang sudah diletakkan jaminan (entah itu hak tanggungan atau fidusia), bank sebenarnya bisa langsung mengajukan ke Pengadilan Agama untuk meminta dilaksanakan eksekusi terhadap akad yang memakai prinsip jual beli (*murabahah*). Misalnya suatu akad *murabahah* setelah dijamin dengan Hak Tanggungan atau fidusia, mestinya tidak mengajukan perkara sengketa ekonomi syariah atau gugatan wanprestasi di Pengadilan Agama, tetapi langsung saja mengajukan perkara eksekusi atas jaminan tersebut di Pengadilan Agama. Tetapi lain halnya jika belum ada SKMHT ataupun fidusia, maka diajukan perkara wanprestasi ke Pengadilan Agama. Dalam *murabahah*, ketika akad sudah disetujui maka langsung

dikonversi menjadi hutang piutang. Berbeda dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah*, jika nasabah wanprestasi, sedangkan akadnya *mudharabah* atau *musyarakah* maka bank mengajukan perkara ke Pengadilan Agama bahwa kerugian modal yang ditanamkan oleh bank itu supaya ditanggung nasabah karena itu merupakan kesalahan nasabah, nasabah harus bertanggung jawab terhadap modal, nasabah harus membayar kepada bank, itulah makanya dikonversi menjadi hutang piutang. Jaminan dalam akad *murabahah*, dikonversi, yang awalnya bukan hutang menjadi hutang karena awalnya jual beli tidak tunai, maka bisa diterapkan jaminan untuk menjamin supaya hutang dibayar semuanya, jika tidak dibayar maka dikonversi menjadi hutang, kalau sudah menjadi hutang maka bisa dieksekusi.

Jaminan dalam syariah itu tidak sama persis dengan jaminan dalam hukum positif/konvensional. Jaminan itu pada hakekatnya untuk menjamin agar hutang itu dilunasi. Kedudukan jaminan dalam akad *murabahah* adalah kuat, seperti halnya hukum positif/konvensional, Undang-Undang Hak Tanggungan maupun Fidusia bisa diberlakukan penuh meskipun di ranah syariah, berbeda dengan *mudharabah* dan *musyarakah*. Jika *murabahah*, jual belinya memakai wakalah, jika tidak mengangsur maka menjadi hutang, jadi jaminannya bisa langsung dieksekusi.

Inilah perbedaan antara Pengadilan Agama (perkara sengketa ekonomi syariah) dengan Pengadilan Negeri (perkara sengketa ekonomi konvensional), kalau di Pengadilan Agama, tidak serta merta jaminan itu bisa dieksekusi, tetapi dilihat terlebih dahulu akad pembiayaan yang dipergunakan, karena setiap akad pembiayaan berbeda dalam penyelesaian perkaranya terlebih menyangkut masalah jaminan.

Menurut pendapat Bapak Dr. Drs. H.A. Mukti Arto, SH., M.Hum selaku Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia, mengenai urgensi jaminan kebendaan adalah bahwa Syariah Islam mengajarkan agar kita menjadi orang yang amanah, yakni bisa dipercaya lahir dan batin agar tidak merugikan orang lain maupun diri sendiri. Amanah secara batiniyah dikendalikan oleh iman yang di dalamnya tertanam rasa takut berbuat ingkar janji (wanprestasi) dan merasa puas jika bisa menepati janji. Amanah secara lahiriah dibuktikan dengan adanya jaminan kebendaan yang dapat menjamin orang lain terhindar dari kerugian dan menjamin dirinya sendiri terhindar dari murka Allah SWT. Dengan adanya jaminan kebendaan akan membuat pihak terasa tenang dan aman,

serta membuat sang pelaku juga harus berhati-hati dan bersungguh-sungguh dalam melakukan kegiatan ekonomi syariah.<sup>2</sup>

Setiap akad menuntut pelakunya untuk memenuhi segala kewajiban yang telah disepakati. Agar pelaku terhindar dari kesalahan berganda maka diperlukan jaminan kebendaan agar pihak lain memiliki tempat untuk menaruh amanah (kepercayaan) kepada partnernya. Jaminan kebendaan berfungsi menyelamatkan para pelaku dari kerugian yang timbul akibat wanprestasi baik karena kelalaian maupun kesengajaan. Tanpa jaminan kebendaan, akad ekonomi akan terasa hampa (hambar). Tidak ada amanah tanpa jaminan. Amanah adalah ruh, dan jaminan adalah jasadnya.

Jaminan kebendaan menyelamatkan para pihak yang terikat dalam akad dari kerugian material dan immaterial. Jaminan menjadi dasar penguat niat dan tekad bagi pihak-pihak dalam akad untuk memenuhi segala prestasi yang menjadi kewajibannya. Akad tanpa jaminan bagaikan layang-layang tanpa kendali.

Terkait kasus jaminan dalam sengketa ekonomi syariah, hakim jangan menjatuhkan putusan yang amarnya tidak bisa dieksekusi. Hakim harus mengambil kebijakan *ex officio* (walaupun dalam petitum tidak ada), yaitu semua jaminan kebendaan dalam perkara ekonomi syariah harus bisa di eksekusi. Jaminan tanpa eksekusi merupakan benda mati yang tidak berfungsi. Bagi pencari keadilan, eksekusi merupakan puncak keberhasilan dalam mencari keadilan. Keberhasilan eksekusi merupakan tugas mulia dan utama bagi pengadilan dengan mempertaruhkan nama pengadilan.

#### **4. Kesimpulan**

Dari beberapa madzhab yang penulis paparkan diatas, yang paling sesuai dengan kondisi pembiayaan syariah di Indonesia pada umumnya adalah Madzhab Syafi'i (syafi'iyah) dan madzhab Hambali (Hanabilah), yaitu ketika pihak yang menanggung utang tidak bisa melunasinya, maka utang tersebut dibayar dengan menggunakan harta/barang yang dijadikan jaminan atau harga hasil penjualan harta yang dijadikan jaminan tersebut. Kemanfaatan dari barang jaminan tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu yang digadaikan (*al-Marhuun*), karena kemanfaatan sifatnya habis dan rusak, oleh karena itu tidak bisa dijadikan sebagai jaminan. Umumnya barang yang dijadikan jaminan adalah bukti kepemilikan dari barang tersebut, misalnya yang dijaminan berupa tanah atau rumah maka sertifikat yang di pegang oleh pihak pemberi utang senbagai jaminan atas

utangnya bukan tanah atau rumah yang dikuasai oleh pihak pemberi utang untuk diambil manfaatnya dari tanah atau rumah tersebut. Hal itu juga berlaku apabila yang obyek jaminan berupa kendaraan bermotor atau mobil, yang di pegang oleh pemberi utang, dalam hal ini pihak bank syariah atau Unit-unit Usaha Syariah, adalah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) bukan kendaraan bermotor atau mobil tersebut yang dimanfaatkan oleh pihak pemberi utang.

Pada dasarnya dalam pembiayaan *Murabahah*, jaminan merupakan hal yang dibolehkan dan bukanlah merupakan hal/sesuatu yang pokok yang harus ada dalam pembiayaan *Murabahah*. Adanya jaminan dalam perbankan syariah khususnya dalam pembiayaan *Murabahah* hanya untuk memberikan kepastian kepada pihak *ba'i* bahwa pihak *musytari* dalam pembiayaan *Murabahah* akan serius dengan pesannya sesuai dengan yang telah diperjanjikan di muka. Berdasarkan ketentuan tersebut maka kedudukan jaminan bukanlah untuk men-cover atas modal yang dikeluarkan oleh bank dan jaminan bukanlah hal yang prinsip/pokok pada pembiayaan *Murabahah*, dalam artian pembiayaan *Murabahah* tanpa jaminan sudah dapat disetujui/berlaku. Jadi kedudukan jaminan menurut Fatwa DSN-MUI guna menghindari terjadinya penyimpangan dari pihak *musytari* dan agar *musytari* tidak main-main atau serius dengan pesannya sesuai dengan yang diperjanjikan di muka, dan jaminan bukanlah hal yang harus ada dan syarat wajib pada pembiayaan *Murabahah*.

Dalam putusan Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta terkait dengan kasus-kasus jaminan pada sengketa akad *Murabahah*, hakim berpendapat bahwa kedudukan jaminan dalam akad *murabahah* adalah kuat, seperti halnya hukum positif/konvensional, Undang-Undang Hak Tanggungan maupun Fidusia bisa diberlakukan penuh meskipun di ranah syariah, berbeda dengan *mudharabah* dan *musyarakah*. Jika *murabahah*, jual belinya memakai wakalah, jika tidak mengangsur maka menjadi hutang, jadi jaminannya bisa langsung dieksekusi.

#### **Daftar Pustaka**

- Abdul Ghafur Anshori, 2009, **Payung Hukum Perbankan Syariah**, UII Press, Yogyakarta.
- Abdulrahman Al Jaziri, 1994, **Fiqih Empat Madzhab**, Jilid IV, Terjemah, Moh.Zuhri, Cetakan Pertama, Asy-Syifa, Semarang.
- Ahmad Mujahidin, 2010, **Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia**, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Bambang Hermanto, 2014, *Hukum Perbankan Syariah*, Kaukaba Dirgantara, Yogyakarta.

- Dewi Nurul Musjtari, 2012, **Penyelesaian Sengketa dalam Praktek Perbankan Syariah**, Parama Publishing, Yogyakarta.
- Hartono Hadisoepipto, 1984, **Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan**, Cetakan Pertama, Liberty, Yogyakarta.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2015, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Salim HS, 2004, **Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia**, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sayyid Asabiq, 1987, **Fiqh Sunnah buku ke-13**, Terjemah, Kamaludin A. Marzuki, Fiqh Sunnah, Cetakan Pertama, Al-Maarif, Bandung.
- Sutan Reny Sjahdeini, 2005, **Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia**, Cetakan Kedua, PT. Kreatama, Jakarta.
- Wahbah Az Zuhaili, 2007, **Fiqh Islam Wa Adillatuhu 6**, Gema Insani, Jakarta
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan terhadap Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Undang-undang Nomor 4 Tahun 2014, Tentang Kekuasaan Kehakiman.